



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 15/HK.03.1/5207/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.

KESATU. . .

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
 - b. Tim Pelaksana:
 - 1) Memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2) Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- KETIGA : Masa kerja Tim SPBE sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 15/HK.03.1/5207/2022

TANGGAL : 4 JANUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	DENNY SAPUTRA, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pembina
2.	RAHMAT RIADI, S.Sos.I, M.Si	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
3.	HERMAN JAYADI, S.AP	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	JALALUDDIN, M.P	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota
5.	DENI WAN PUTRA, S.E	Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	AGUS SALIM, S.Pt	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	EVA FEBRIANY, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

DENNY SAPUTRA



Faridah Anwar

LAMPARAN :
 KOMOR :
 TANGGAL :
 TRITANG :
 SUMBAWA BARAT TAHUN 2022
 PEMILIHAN UMUM
 ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 SUMBAWA BARAT
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	DENY SAPUTRA, S.Pd	Kerus RTU Kabupaten Sumbawa Barat	Pemimpin
2.	KAHMAT NADIA, S.Sos, M.Si	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
3.	HERMAN JAYADI, S.AP	Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	JALALUDDIN, M.P	Divisi Teknik Penyelenggaraan	Anggota
5.	DANI WAN PUTRA, S.E	Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	AGUS SALIM, S.T	Sekretaris RTU Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	TRDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	IWAN KURNIAWAN, S.P	Kasubag Teknik Perencanaan, Data dan Informasi Masyarakat	Anggota
4.	EVA FEBRIANY, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	FAKDAH ANWAR, S.H	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Tawang
 Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENY SAPUTRA

